

PLEA BARGAINING DALAM KUHAP BARU

Oleh : H. Bahran, SH.,MH.
(Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin)

Patut disyukuri bahwa diawal tahun baru 2026 ini bangsa Indonesia diberikan dua kado hukum sebagai karya anak bangsa yang diberlakukan secara bersamaan, yaitu pertama Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), yang menurut ketentuan Pasal 624 KUHP menyatakan bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Sedangkan mengundangan KUHP ini diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023, ini berarti bahwa pada tanggal 2 Januari 2026 berlaku secara efektif. Kemudian kedua Undang Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang mulai berlaku pada saat diundangkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 369 KUHAP menyatakan bahwa Undang Undang ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

Dua bidang ilmu hukum ini, yaitu Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana mempunyai hubungan fungsional yang sangat erat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa Hukum Pidana menetapkan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan menetapkan apa sanksinya. Sedangkan Hukum Acara Pidana menetapkan bagaimana mengimplementasikan larangan-larangan dan sanksi tersebut ditegakkan. Selain hubungan yang bersifat fungsional, Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana juga mempunyai hubungan yang bersifat komplementer (saling melengkapi) yaitu Hukum Pidana bersifat abstrak dan normative, sedangkan Hukum Acara Pidana bersifat konkret dan operasional yang akan memberikan cara dan jaminan keadilan.

Jika dilihat dari perspektif urgensinya, maka dapatlah dipahami bahwa lahirnya KUHAP yang baru ini didasarkan atas pertimbangan suatu keinginan untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu diperlukan pembaruan Hukum Acara Pidana yang mencerninkan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta memperhatikan perkembangan hukum internasional. Pembaruan hukum acara pidana dimaksudkan untuk menciptakan supremasi hukum, menjamin hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, dan korban tindak pidana, serta mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu yang memperkuat fungsi, tugas, dan wewenang aparat penegak hukum yang selaras dengan perkembangan ketatanegaraan dan kemajuan teknologi informasi.

Salah satu pembaruan dalam KUHAP yang baru ini adalah diaturnya mekanisme *Plea Bargaining* yang berasal dari *sistem common law* seperti di Amerika Serikat, tetapi kini mulai diadopsi secara terbatas dalam *sistem civil law* seperti di Indonesia dengan penyesuaian prinsip *due process of law*. Sebelumnya *Plea Bargaining* ini tidak ada diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang lama, karena pengakuan terdakwa hanya sebagai alat bukti yang dapat meringankan hukuman, tidak ada mekanisme perundingan antara Jaksa dengan Terdakwa terkait tuntutan.

Dalam KUHAP yang baru ini tidak ada secara eksplisit menyebutkan istilah *Plea Bargaining*, akan tetapi substansinya diadopsi melalui mekanisme pengakuan bersalah terdakwa yang dilakukan secara sukarela di hadapan hakim dan berimplikasi pada keringanan pemidanaan. Pada ketentuan Pasal 1 angka 16 KUHAP menyebutkan bahwa “Pengakuan Bersalah (Plea Bargain) adalah mekanisme hukum bagi terdakwa untuk mengakui kesalahannya dalam suatu tindak pidana dan kooperatif dalam pemeriksaan dengan menyampaikan bukti yang mendukung pengakuannya dengan imbalan keringanan hukuman”. Ketentuan pengakuan bersalah dengan imbalan keringanan hukuman ini baru bisa diaktifkan apabila telah memenuhi beberapa persyaratan yang ketat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 78 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Pengakuan Bersalah hanya dapat diterapkan dengan persyaratan:

- a. Baru pertama kali melakukan tindak pidana.
- b. Terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V; dan/atau
- c. Bersedia membayar Ganti Rugi atau Restitusi”.

Syarat baru pertama kali melakukan tindak pidana mengandung arti bahwa, seorang yang menyandang status residivis tidak bisa diberlakukan ketentuan *Plea Bargaining* ini. Demikian juga halnya terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Pelaku yang ancaman pidananya melebih 5 tahun. Dengan demikian, tidak semua tindak pidana dapat diberlakukan ketentuan *Plea Bargaining* ini.

Dalam hal terdakwa mengakui bersalah yang diajukan dalam sidang tertentu sebelum persidangan pokok perkara dimulai, yang dipimpin oleh Hakim tunggal, maka terdakwa wajib didampingi oleh Advokat. Jika pengakuan bersalah disepakati antara Terdakwa atau Kuasa Hukumnya dengan Jaksa Penuntut Umum, maka sepakatan tersebut dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis dengan persetujuan Hakim dan dibuatkan Berita Acara. Adapun isi kesepakatan tersebut memuat :

- a. Terdakwa mengetahui konsekuensi dari pengakuan bersalahnya, termasuk pengabaian hak diam dan hak untuk diadili dengan acara pemeriksaan biasa.
- b. Pengakuan dilakukan secara sukarela.
- c. Pasal yang didakwa dan ancaman hukuman yang akan dituntut kepada Terdakwa sebelum Pengakuan Bersalah dilakukan.
- d. Hasil perundingan antara Penuntut Umum, Terdakwa, dan Advokat, termasuk alasan pengurangan masa hukuman Terdakwa.
- e. Pernyataan bahwa perjanjian Pengakuan Bersalah mengikat bagi para pihak yang menyetujui dan berlaku seperti Undang-Undang, dan
- f. Bukti dilakukannya tindak pidana oleh Terdakwa untuk memastikan Terdakwa melakukan tindak pidana.

Dalam konteks ini Hakim tetap berperan aktif untuk menilai pengakuan bersalah dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan, dan dalam pemahaman penuh dari Terdakwa. Oleh karena itu Hakim tidak terikat penuh pada kesepakatan antara Terdakwa, Advokat dengan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Jika berdasarkan penilaian Hakim positif, dalam arti menerima pengakuan bersalah karena semua syarat terpenuhi, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan acara singkat, yang mana Hakim dapat menjatuhkan pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan ancaman maksimum. Sebaliknya jika berdasarkan penilaian Hakim negatif, dalam arti menolak pengakuan bersalah karena tidak memenuhi persyaratan dan bertentangan dengan keadilan serta kebenaran materiil, maka persidangan dilanjutkan sesuai dengan prosedur pemeriksaan dengan acara biasa.

Ada sisi positifnya jika *Plea Bargaining* ini diterapkan, diantaranya adalah :

1. Peradilan dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya yang ringan, sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Mengurangi *overcrowding* atau penumpukan perkara pidana di Pengadilan.
3. Mendorong Terdakwa bertanggungjawab atas perbuatannya.
4. Memberikan kepastian hukum yang berkeadilan dengan tetap menjaga perlindungan HAM (karena tetap berada dibawah control hakim – judicial centered) dan *due process of law*.

Selain dari sudut pandang positifnya sebagaimana tersebut diatas, *Plea Bargaining* juga mengadung sisi negatif, diantaranya adalah :

1. Mendorong terdakwa untuk mengakui kesalahan sejak awal proses, sehingga menggeser posisi terdakwa dari “tidak bersalah sampai terbukti” menjadi “mengaku bersalah untuk efisiensi”. Akibatnya, asas *presumption of innocence* bisa tereduksi.
2. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum terlalu besar dalam menentukan dakwaan dan tuntutan, sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan yang dapat berakibat tercapainya kesepakatan yang tidak adil (unfair plea).
3. Proses pembuktian dipersidangan menjadi minimal, sehingga kebenaran materiil yang menjadi roh hukum acara pidana tidak terungkap secara utuh.
4. Terdakwa merasa tertekan untuk mengakui perbuatan demi mendapatkan hukuman yang lebih ringan, sehingga mengakui bersalah meskipun sebenarnya tidak sepenuhnya bersalah.
5. Dapat menimbulkan potensi ketidakadilan bagi korban, karena fokus utama ada pada kesepakatan antara Jaksa dan Terdakwa, sehingga kepentingan korban (pemulihan, rasa keadilan) bisa terabaikan. Hal ini bisa terjadi jika tidak ada mekanisme yang kuat untuk melibatkan korban sejak awal proses kesepakatan.

Harus diakui bahwa sesuatu yang baru biasanya mengandung kelebihan dan kekurangannya, demikian juga halnya dengan *Plea Bargaining* yang termuat dalam KUHAP yang baru. Kuncinya ada ditangan Hakim, karena Hakimlah yang menerima atau menolak kesepakatan yang telah dibuat oleh Jaksa dan Terdakwa. Oleh karena itu perlu diperkuat pengawasan Hakim yang ketat, agar tujuan *Plea Bargaining* dalam memberikan keadilan substantif bisa terwujud, semoga.

